

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
4 TAHUN 1996

TENTANG
HARGA DASAR PEMBELIAN CENGKEH OLEH KOPERASI UNIT DESA
DARI PETANI CENGKEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera, salah satu upaya yang selama ini memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan petani;
 - b. bahwa upaya peningkatan pendapatan petani cengkeh, seperti halnya dengan petani pada umumnya, dipandang telah saatnya dilakukan dalam rangka menjamin tersedianya produksi cengkeh nasional pada jumlah yang cukup dan dengan tingkat harga yang memadai;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyesuaikan tingkat harga dasar pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari petani cengkeh, yang selama ini telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Dalam Negeri;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Biro Pusat Statistik;
9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Prsiden ini, menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh, sebagai berikut:

Sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk setiap kilogram dengan persyaratan kualitas mutu:

- Kadar Air maksimum : 10%
- Kadar Kotoran maksimum : 3%

KEDUA : Harga dasar cengkeh sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan:

Harga dasar cengkeh : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk setiap kilogram:

- a. Diterima petani cengkeh : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- b. Dana milik bersama petani cengkeh untuk penyertaan modal KUD : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- c. Dana konversi tanaman cengkeh yang akan di serahkan kepada Badan Cengkeh Nasional oleh badan penyangga setelah menerima hasil penjualan cengkeh dari pabrik rokok : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

- KETIGA : Harga Pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBAR LEPAS TAHUN 1996